Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora
https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/
Vol. 5, No. 4 Oktober 2026
P-ISSN:2964-7142; E-ISSN:2964-6499

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU

Sulis Hidayah[1], Virna Museliza[2]
[1]Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Suska Riau, Pekanbaru, Indonesia
Email korespondensi vmuseliza66@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of street children's rights fulfillment by the Pekanbaru City Social Service in support of a Child-Friendly City and to identify barriers to implementation. The study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, with informants selected purposively. The analysis applied the policy implementation model of Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, covering policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agencies, implementer disposition, and social, economic, and political conditions. The findings indicate that the Social Service has conducted outreach, assessment, basic social rehabilitation, education, facilitation of identity documents, efforts to support access to education and health services, protection from violence and exploitation, and family reunification. However, implementation is not yet fully sustainable due to limited budgets and shelter facilities, cross-sector coordination challenges, assessment difficulties, children originating from outside the city, and family economic and caregiving conditions. Some children return to street activities after intervention because their economic needs remain unresolved. The study concludes that fulfilling street children's rights requires stronger resources and inter-sector coordination, post-reunification monitoring, and continuous services centered on children's best interests.
Keywords : policy implementation; children's rights; street children; Social Service; Child-Friendly City.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pemenuhan hak anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara purposive. Analisis menggunakan model implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan penjangkauan, asesmen, rehabilitasi sosial dasar, edukasi, fasilitasi pemenuhan identitas, pengupayaan akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta reunifikasi anak dengan keluarga. Pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berkelanjutan karena dipengaruhi keterbatasan anggaran dan sarana penampungan, koordinasi

lintas sektor, kesulitan asesmen, anak yang berasal dari luar daerah, serta kondisi ekonomi dan pola pengasuhan keluarga. Sebagian anak kembali beraktivitas di jalan setelah penanganan karena kebutuhan ekonomi belum terselesaikan. Penelitian menyimpulkan bahwa pemenuhan hak anak jalanan membutuhkan penguatan sumber daya, koordinasi lintas sektor, pemantauan pascareunifikasi, dan layanan berkelanjutan yang berorientasi pada kebutuhan terbaik anak
Kata kunci : Implementasi kebijakan; hak anak; anak jalanan; Dinas Sosial; Kota Layak Anak.

PENDAHULUAN

Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, mendapatkan identitas, serta terlindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Hak tersebut juga melekat pada anak jalanan dan dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Aktivitas anak di ruang publik untuk bekerja atau memenuhi kebutuhan hidup dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap terputusnya pendidikan, keterbatasan akses pelayanan dasar, serta risiko eksploitasi ekonomi (Laksmana & Irawan, 2021; Suyanto, 2019). Perlindungan anak juga perlu mempertimbangkan kebutuhan tumbuh kembang anak (Santrock, 2018). Oleh karena itu, penanganan anak jalanan perlu menempatkan pemenuhan hak dan kepentingan terbaik anak sebagai fokus utama, bukan sekadar menghentikan aktivitas anak di jalan.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki peran dalam pelayanan dan penanganan masalah sosial, termasuk melalui penjangkauan, pendataan dan asesmen, pembinaan, rehabilitasi sosial, serta reunifikasi anak dengan keluarga. Upaya tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak identitas, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan anak. Kajian mengenai Kota Layak Anak menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendorong pemenuhan hak anak (Roza & S., 2018), termasuk melalui kebijakan dan program yang relevan di tingkat daerah (Anandasari et al., 2021; Azizi et al., 2020). Penanganan juga membutuhkan keterlibatan instansi lain karena tidak seluruh kebutuhan anak berada dalam kewenangan satu lembaga.

Tabel 1. Jumlah anak jalanan Kota Pekanbaru dari tahun 2021-2025

No.	Tahun	Jumlah Anak Jalanan
1	2021	58 orang
2	2022	77 orang
3	2023	77 orang

4	2024	35 orang
5	2025	125 orang
	Jumlah	372 orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru (2026).

Berdasarkan Tabel 1, Data Dinas Sosial Kota Pekanbaru menunjukkan jumlah anak jalanan yang tercatat berfluktuasi: 58 orang pada 2021, 77 orang pada 2022, 77 orang pada 2023, 35 orang pada 2024, dan 125 orang pada 2025. Secara keseluruhan, data tersebut mencatat 372 anak selama lima tahun.

Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, termasuk anak-anak yang hidup dan beraktivitas di jalanan. Hak tersebut tetap harus dipenuhi tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi sosial anak. Hotma Siregar (2018) menjelaskan bahwa anak jalanan dan anak terlantar perlu memperoleh perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. (Hotma Siregar, 2018)

Data Dinas Sosial Kota Pekanbaru (2026) juga mencatat 10 anak jalanan yang tidak bersekolah. Data tersebut memperlihatkan bahwa penanganan anak jalanan tetap menjadi persoalan yang perlu diperhatikan, khususnya dalam memastikan akses pendidikan dan perlindungan yang berkelanjutan.

Dugaan eksploitasi anak jalanan di Kota Pekanbaru kembali menjadi perhatian publik pada Agustus 2025. Berdasarkan pemberitaan resmi Pemerintah Kota Pekanbaru tanggal 5 Agustus 2025, beredar video di media sosial yang memperlihatkan seorang anak kecil diduga disuruh meminta-minta di pertigaan Simpang Jalan Arifin Achmad. Menindaklanjuti informasi tersebut, Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengerahkan tim Satuan Tugas untuk melakukan pengecekan di lapangan.

Selain melakukan pendataan, Dinas Sosial Kota Pekanbaru melaksanakan sejumlah program penanganan anak jalanan. Program-program tersebut mencakup rehabilitasi sosial, reunifikasi dengan keluarga, dukungan kebutuhan dasar, fasilitasi dokumen kependudukan, bimbingan sosial keluarga, patroli dan penjangkauan rutin, serta koordinasi lintas sektor. Penanganan yang berkelanjutan membutuhkan proses implementasi yang jelas dan dukungan koordinasi antarorganisasi (Haedar Akib, 2010; Rachmawati & Faedlulloh, 2021). Ringkasan program dan kendala pelaksanaannya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Program Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Program	Bentuk Pelaksanaan	Permasalahan/Kendala
Rehabilitasi sosial	Penjangkauan anak jalanan, asesmen, penanganan, dan rujukan ke shelter atau rumah singgah.	Keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antarlembaga.
Reunifikasi/ pengembalian kepada keluarga	Menelusuri keluarga, melakukan asesmen, berkoordinasi dengan perangkat wilayah, dan mengantarkan anak kembali kepada keluarga.	Membutuhkan koordinasi dengan keluarga dan perangkat wilayah.
Jaminan sosial	Dukungan kebutuhan dasar, seperti kesehatan, tempat tinggal, dan makanan.	Program ini belum terlaksana secara optimal.
Bantuan usaha dan fasilitasi dokumen kependudukan	Fasilitasi bantuan usaha serta pengurusan akta kelahiran, kartu keluarga, dan Kartu Identitas Anak melalui lembaga terkait.	Belum menjangkau seluruh anak jalanan.
Bimbingan sosial bagi keluarga PPKS	Bimbingan sosial untuk mendorong kemandirian keluarga, termasuk keluarga yang beraktivitas di persimpangan jalan.	Keluarga masih memerlukan dukungan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
Patroli dan penjangkauan rutin	Menjangkau anak jalanan dan kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang ditemukan di jalan.	Sebagian orang yang dijangkau berpindah lokasi sehingga memerlukan tindak lanjut.
Koordinasi lintas sektor	Koordinasi Dinas Sosial dengan instansi/lembaga terkait dalam penanganan anak jalanan.	Pembagian peran dan koordinasi perlu berjalan secara terpadu.

Sumber: Portal Resmi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Model ini menempatkan enam variabel sebagai unsur yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kerangka tersebut digunakan untuk memahami pelaksanaan program dan faktor yang memengaruhi keberlanjutan pemenuhan hak anak jalanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Kota Layak Anak dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang beralamat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menangani permasalahan sosial, termasuk pembinaan dan perlindungan terhadap anak jalanan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (Sugiyono, 2023). Penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan pada lokasi yang menjadi tempat aktivitas anak jalanan di Kota Pekanbaru, pada September–November 2026. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai proses penanganan dan pemenuhan hak anak berdasarkan pengalaman informan serta kondisi yang ditemukan di lapangan.

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan keterlibatan dan pengetahuan terhadap penanganan anak jalanan. Informan penelitian mencakup unsur Dinas Sosial, pekerja sosial, petugas Satpol PP, serta anak jalanan sebagai penerima layanan, dengan jumlah keseluruhan tujuh informan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, laporan, data anak jalanan, peraturan, dan sumber kepustakaan yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan keterangan antar-informan serta mencocokkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2023).

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Informan
1	Seksi Rehabilitas dan Perlindungan anak
2	Pekerja Sosial (Peksos) Dinas Sosial
3	Anak jalanan (penerima layanan)

Sumber: Data penelitian, 2026.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu diseleksi dan disederhanakan, kemudian disajikan secara sistematis, lalu dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Pemenuhan Hak Anak Jalana Oleh Dinas Sosial Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melaksanakan sejumlah tindakan untuk menangani anak jalanan. Penanganan tidak berhenti pada penjangkauan, tetapi dilanjutkan dengan penggalian informasi mengenai identitas, asal daerah, kondisi keluarga, serta kebutuhan anak. Berdasarkan asesmen, petugas menentukan tindak lanjut yang dapat berupa edukasi, rehabilitasi sosial dasar, rujukan, fasilitasi layanan, atau reunifikasi dengan keluarga. Meskipun demikian, hasil penanganan masih dipengaruhi kondisi keluarga dan lingkungan anak setelah layanan selesai, sebagaimana tantangan keberlanjutan program penanganan anak jalanan juga dibahas oleh Rachmawati dan Faedlulloh (2021).

1. Standar dan sasaran kebijakan

Penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru diarahkan pada anak yang ditemukan beraktivitas di jalan dan membutuhkan pelayanan sosial serta perlindungan. Tahapan penanganan meliputi penjangkauan, asesmen, edukasi, rehabilitasi sosial, dan reunifikasi dengan keluarga apabila memungkinkan. Asesmen menjadi bagian penting untuk

mengetahui identitas, asal daerah, kondisi keluarga, dan kebutuhan anak sebelum menentukan tindak lanjut. Dengan demikian, sasaran penanganan tidak hanya berkaitan dengan menghentikan aktivitas anak di jalan, tetapi juga mengidentifikasi kebutuhan serta risiko yang dihadapi anak.

Pelaksanaan sasaran tersebut masih menghadapi tantangan karena karakteristik dan kebutuhan setiap anak berbeda. Anak yang berasal dari luar Kota Pekanbaru, anak dengan dokumen identitas yang belum lengkap, serta kasus dugaan eksploitasi memerlukan penanganan dan koordinasi lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran perlu diikuti prosedur rujukan dan pemantauan yang sesuai dengan kebutuhan individual anak.

2. Sumber Daya

Pelaksanaan penanganan didukung oleh petugas Dinas Sosial, pekerja sosial, serta kerja sama dengan instansi lain. Sumber daya tersebut digunakan untuk penjangkauan, asesmen, pelayanan rehabilitasi sosial dasar, dan pengupayaan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, identitas, serta perlindungan. Namun, keterbatasan anggaran, sarana penampungan, dan layanan lanjutan menjadi kendala penting. Keterbatasan ini dapat memengaruhi intensitas penjangkauan dan kemampuan memberikan pendampingan secara berkelanjutan.

Temuan tersebut menegaskan bahwa keberadaan petugas saja belum cukup. Pemenuhan hak anak memerlukan dukungan anggaran, tempat penampungan yang sesuai, tenaga pendamping, serta mekanisme tindak lanjut agar pelayanan tidak berhenti setelah penjangkauan atau pengembalian anak kepada keluarga.

3. Komunikasi dan Koordinasi Antarorganisasi

Pemenuhan hak anak jalanan melibatkan lebih dari satu urusan pemerintahan. Dinas Sosial berkoordinasi dengan Satpol PP, pekerja sosial, DP3APM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, pemerintah kelurahan, RT/RW, dan keluarga anak sesuai kebutuhan penanganan. Koordinasi dibutuhkan karena persoalan anak jalanan dapat mencakup aspek kesejahteraan sosial, akses pendidikan dan kesehatan, dokumen identitas, serta perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi. Skripsi juga menyebut TRC 112 sebagai saluran pengaduan masyarakat yang dapat diteruskan kepada instansi terkait.

Walaupun koordinasi telah dilakukan, penanganan lintas sektor tetap menghadapi tantangan dalam kesinambungan komunikasi, pembagian peran, dan tindak lanjut kasus. Oleh karena itu, koordinasi perlu didukung alur rujukan yang jelas, pertukaran informasi yang tepat, serta penanggung jawab untuk memantau perkembangan setiap kasus.

4. **Karakteristik Badan Pelaksana**

Penanganan anak jalanan memperlihatkan pembagian peran antarpelaksana. Satpol PP dapat melakukan penjangkauan dan membawa anak ke Dinas Sosial, sedangkan Dinas Sosial melakukan asesmen dan rehabilitasi sosial dasar. Pekerja sosial berperan dalam pendalaman kondisi anak dan keluarga, sementara instansi lain dilibatkan sesuai kebutuhan, termasuk ketika kasus memerlukan perlindungan khusus. Pembagian tugas ini memungkinkan pelayanan ditangani sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Tantangan muncul ketika kebutuhan anak melampaui layanan yang dapat diberikan satu instansi, misalnya ketika dokumen identitas belum lengkap, anak berasal dari luar daerah, atau terdapat dugaan eksploitasi yang membutuhkan pembuktian dan tindak lanjut oleh pihak berwenang. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya prosedur kerja sama yang tidak hanya mengatur penjangkauan, tetapi juga rujukan dan pemantauan setelah layanan awal.

5. **Disposisi atau Sikap Pelaksana**

Sikap pelaksana tercermin dari upaya menggali identitas dan asal daerah anak, memahami kondisi keluarga, mengidentifikasi kebutuhan, memberikan edukasi, serta mengupayakan reunifikasi apabila keluarga dapat dihubungi dan dinilai memungkinkan. Pendekatan berdasarkan asesmen menunjukkan bahwa penanganan tidak semata-mata dilakukan melalui penertiban, tetapi juga dengan mempertimbangkan keadaan anak.

Namun, adanya anak yang kembali beraktivitas di jalan setelah memperoleh penanganan menunjukkan bahwa respons pelaksana perlu diikuti pemantauan yang berkesinambungan. Reunifikasi tidak selalu menyelesaikan akar persoalan apabila tekanan ekonomi, kondisi pengasuhan, atau lingkungan sosial anak tidak berubah. Oleh sebab itu, komitmen pelaksana perlu didukung oleh rencana tindak lanjut yang melibatkan keluarga dan lembaga terkait.

6. **Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Kondisi sosial dan ekonomi keluarga merupakan faktor yang memengaruhi keberlanjutan penanganan. Kebutuhan ekonomi menjadi salah satu alasan anak kembali melakukan aktivitas di jalan. Kondisi ekonomi keluarga, pola asuh, lingkungan sosial, serta keberadaan anak yang berasal dari luar Kota Pekanbaru juga menjadi tantangan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak jalanan berkaitan erat dengan keadaan keluarga dan lingkungan, bukan hanya dengan layanan yang diberikan ketika anak ditemukan di jalan.

Dengan demikian, upaya pemenuhan hak anak perlu dipadukan dengan dukungan kepada keluarga, akses pendidikan dan kesehatan, fasilitasi dokumen identitas, serta perlindungan dari eksploitasi. Penanganan yang hanya berfokus pada penjangkauan berisiko menghasilkan perubahan sementara apabila faktor yang mendorong anak turun ke jalan tidak ditangani.

Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Anak Jalanan

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan utama mencakup: (1) keterbatasan anggaran, sarana, dan tempat penampungan; (2) koordinasi lintas sektor yang membutuhkan penguatan; (3) anak kembali ke jalan karena kondisi ekonomi keluarga dan pola pengasuhan; (4) belum seluruh anak dapat dijangkau dan didampingi secara berkelanjutan; (5) kesulitan asesmen, terutama pada anak yang berasal dari luar daerah; (6) kendala pemenuhan dokumen identitas karena membutuhkan dokumen pendukung dan keterlibatan keluarga; serta (7) dugaan eksploitasi yang memerlukan pembuktian dan tindak lanjut oleh pihak yang berwenang.

Hambatan tersebut saling berkaitan. Keterbatasan sumber daya dapat membatasi jangkauan dan pemantauan, sementara persoalan keluarga dan ekonomi dapat membuat anak kembali ke jalan. Pada saat yang sama, pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, identitas, dan perlindungan membutuhkan kerja sama beberapa lembaga. Karena itu, keberhasilan implementasi perlu dinilai tidak hanya dari jumlah anak yang dijangkau, tetapi juga dari keberlanjutan akses mereka terhadap hak dasar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melaksanakan berbagai upaya pemenuhan hak anak jalanan melalui penjangkauan, asesmen, edukasi, pembinaan, rehabilitasi sosial, reunifikasi keluarga, serta pengupayaan akses terhadap identitas, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Jika ditinjau menggunakan model Van Meter dan Van Horn, pelaksanaan didukung oleh adanya sasaran penanganan, petugas, pembagian peran, dan koordinasi dengan instansi terkait. Akan tetapi, implementasinya belum sepenuhnya berkelanjutan.

Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran dan fasilitas penampungan, kebutuhan penguatan koordinasi lintas sektor, kesulitan asesmen dan pengurusan dokumen identitas, kondisi ekonomi serta pola pengasuhan keluarga, dan anak yang kembali beraktivitas di jalan setelah penanganan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan hak anak jalanan

tidak dapat hanya mengandalkan penjangkauan dan reunifikasi, tetapi memerlukan pendampingan lanjutan yang memperhatikan kebutuhan anak dan keluarga.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru disarankan memperkuat pemantauan setelah reunifikasi, meningkatkan dukungan sumber daya dan fasilitas, serta menyusun alur rujukan dan pembagian tanggung jawab yang lebih jelas bersama instansi terkait. Pendampingan keluarga juga perlu menjadi bagian dari tindak lanjut, termasuk membantu akses pendidikan, kesehatan, dan dokumen

DAFTAR PUSTAKA

Anandasari, S. F., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). Implementasi Kota Layak Anak melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. Jurnal Kajian Ilmiah, 21(4). http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI

Azizi, I., Nurcahyanto, H., & Soedarto, J. P. H. (2020). Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Brebes.

Haedar Akib. (2010). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa, dan bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1(1).

Laksmana, D. F. S., & Irawan, A. D. (2021). Perlindungan hak anak jalanan sebagai korban penelantaran. Binamulia Hukum, 10(2), 107–115. https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.385

Rachmawati, V., & Faedlulloh, D. (2021). Dinamika pelaksanaan kebijakan program pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan.Journal of Political Issues, 2(2),67–78. https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.38

Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran pemerintah daerah untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(1), 198–215. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10

Santrock, J. W. (2018). Life-Span Development. McGraw-Hill Education.

Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Alfabeta.

Suyanto, B. (2019). Masalah sosial anak. Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.